

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Tunai dalam Filantropi Islam Indonesia

Muh. Iqbal

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia

e-mail: muhiqbal@itny.ac.id

Abstract

Cash waqf has emerged as one of the instruments of Islamic philanthropy in Indonesia, with estimates reaching IDR 180 trillion per year. Despite the significant potential of cash waqf and the need for high-quality regulation and management, common barriers persist as of 2024. Therefore, this research aims to analyze the factors contributing to the underdevelopment of cash waqf in Indonesia. This study collects data from selected sources using the PRISMA methodology. The findings indicate that the stagnation of cash waqf is attributed to several factors, including a lack of socialization and literacy, the professionalism of nazirs, and the transparency of the Indonesian Waqf Board (BWI), as well as issues related to waqf objects and nazirs' commitment. The results demonstrate that the underdevelopment of cash waqf is due to insufficient literacy and a lack of trust in waqf management. Consequently, the proposed solutions include the need for the development of literature on cash waqf, increased transparency in management through consistent annual reports accessible to the public, and reaffirming the status of the Indonesian Waqf Board as an independent institution in accordance with Law 41/2004 concerning Waqf. Additionally, the dual functions of BWI (as a regulator and manager) should focus primarily on its regulatory role to ensure the professional oversight of nazirs.

Keywords: BWI; Cash Waqf; Economy; Philanthropy

Abstrak

Wakaf uang telah muncul sebagai salah satu instrumen filantropi Islam di Indonesia, dengan estimasi mencapai Rp180 triliun per tahun. Meskipun potensi wakaf uang sangat signifikan dan perlunya regulasi dan manajemen yang berkualitas tinggi, hambatan umum tetap ada hingga tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya pengembangan wakaf uang di Indonesia. Studi ini mengumpulkan data dari sumber-sumber terpilih dengan menggunakan metodologi PRISMA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stagnasi wakaf uang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya sosialisasi dan literasi, profesionalisme nazir, dan transparansi Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta masalah yang terkait dengan objek wakaf dan komitmen nazir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengembangan wakaf uang disebabkan oleh kurangnya literasi dan kurangnya kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan mencakup perlunya pengembangan literatur tentang wakaf uang, peningkatan transparansi dalam pengelolaan melalui laporan tahunan yang konsisten dan dapat diakses oleh publik, serta penegasan kembali status Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen sesuai dengan UU 41/2004 tentang Wakaf. Selain itu, fungsi ganda BWI (sebagai regulator dan pengelola) harus difokuskan terutama pada peran regulatorinya untuk memastikan pengawasan profesional terhadap nazir.

Kata Kunci: BWI; Wakaf Tunai; Ekonomi; Filantropi

RELIGI

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang istimewa karena termasuk dalam kategori amal ibadah yang hartanya terus mengalir sepanjang masa kepada para muakif, bahkan setelah muakif tersebut meninggal dunia. (Amrin dkk., 2023). Hal ini menjadi motivasi utama bagi banyak orang untuk menyumbangkan hartanya bagi pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat. Di balik itu, wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam (Ziswaf) dianggap sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. (Rizal & Mukaromah, 2020) Pentingnya wakaf bagi umat juga menuntut adanya pengelolaan yang baik (Arief dkk., 2021) dengan Nadzir profesional dan bersertifikat (Niswah dan Assadam, 2023).

Seiring dengan masuknya Islam ke nusantara, selama ini masyarakat sering beranggapan bahwa wakaf adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan benda lain yang memiliki manfaat jangka panjang (Damayanti dkk., 2023). Akhir-akhir ini objek wakaf atau yang dikenal dengan wakaf uang semakin berkembang di Indonesia, dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Amri, 2022), pada awal tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. ("Mengenal Wakaf Uang," "dan) Namun demikian, pengembangan potensi wakaf tidak dapat dilepaskan dari polemik sosial, budaya, pemahaman agama, kebijakan dan tata kelola (Al-Qosimi dkk., 2022).

Amelia dan kawan-kawan (2023) diprediksi wakaf akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian umat. Beberapa negara, seperti Mesir, Malaysia, Turki, dan Arab Saudi, telah menerapkan wakaf tunai dan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi umat (Rohman, 2022). Dalam penelitiannya, Kalimah (2020) menemukan bahwa pengelolaan wakaf uang secara profesional dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, kita mengenal wakaf uang sebagai bentuk filantropi yang berlandaskan pada kearifan, kebaikan, dan persaudaraan, sebagaimana dikemukakan oleh Linge dan Ahmad (2022). Burhanuddin (2021) mengungkapkan bahwa promosi wakaf uang membutuhkan filantropi individu, pendidikan, dan sosialisasi. Bahri, Risqoh, dan Rieza (2023) usulan pengelolaan, yang menyatakan bahwa wakaf uang dapat diinvestasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pinjaman kredit umum, dan bank wakaf. Namun, Hadi (2023) mengungkap berbagai tantangan terkait wakaf uang, baik secara internal maupun eksternal. Solusi yang ditawarkan meliputi transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, pemasaran wakaf yang inovatif, dan peningkatan kualitas pengelola wakaf (nazhir). Lebih jauh, kita harus memperjelas status independensi BWI dengan merevisi berbagai pasal dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf (Sidqi, 2019).


Berbagai kajian terdahulu telah mengungkap berbagai solusi untuk menjadikan wakaf uang sebagai pilar filantropi umat. Namun sayangnya, bertolak belakang dengan data dalam laporan Indeks Wakaf Nasional 2021, masih banyak daerah yang indeksnya sangat buruk (Sukmana dkk., 2021). Badan Wakaf

Nasional mencatat wakaf uang sebesar 1,4 triliun rupiah pada tahun 2022 ("Indeks Wakaf Nasional 2022," "(Tahun 2023) jauh lebih sedikit dari perkiraan 180 triliun per tahun. Data ini menjamin penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menghambat popularitas dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, dan penelitian ini juga akan meninjau status independen BWI sebagai regulator dan pengelola wakaf. Diharapkan dengan memeriksa faktor-faktor penghambat dan status independen BWI, solusi yang lebih konstruktif untuk pengembangan wakaf uang akan tercipta. Pada akhirnya, wakaf uang diubah menjadi alat untuk rekonstruksi dan pembangunan sosial, yang memungkinkan mayoritas masyarakat untuk secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi umat

METODE PENELITIAN

Kami merancang penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai isu terkait wakaf uang di Indonesia. Kami memperoleh data dengan mengakses jurnal-jurnal referensi dalam basis data Google Scholar dan basis data lain seperti buku, majalah, dan berita. Data disaring menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Gambar A.1 Diagram Aliran PRISMA



Sumber utama dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1:Sumber utama

Peneliti	Judul	Format	Hasil penelitian
	UU/41/2004	Hukum	

RELIGI

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

Tentang Wakaf			
PP/42/2006 tentang pelaksanaan UU/41/2004 Tentang Wakaf	Peraturan Pemerintah		
Nasution, Marihot	Ringkasan Masalah Anggaran Kesejahteraan Rakyat	Jurnal	BWI menjalankan tugas ganda Lemahnya Pengelolaan Wakaf oleh Lembaga Kenadzhiran Regulasi Perpajakan Wakaf Masih Sangat Minim Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Masih Rendah
Badan Wakaf Majalah online Indonesia			
Muhamad Wildan Fawaid, Ahmad Muhsin Febrianto,	Implementasi Wakaf Uang di Indonesia	Jurnal	Potensi wakaf sayangnya tinggi namun belum dibarengi dengan prospek pengelolaan yang baik.
Solikhul Hadi,	Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia	Jurnal	Solusi wakaf tunai meningkatkan kualitas nazhir, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengembangkan manajemen inovatif dan komputasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Wakaf Uang Kurang Berkembang di Indonesia?

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui wakaf. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai hukum positif. Kemudian, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

UU/41/2004 tentang Wakaf, Pasal 16 Ayat 3(Indonesia 2004). mengatur wakaf uang. Pasal 22, Ayat 1(Indonesia 2006). Dalam PP/41/2006 terdapat definisi wakaf uang. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Wakaf Uang memberikan definisi wakaf uang, definisi wakaf uang adalah sebagai berikut:

“Tindakan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau mentransfer sebagian hartanya untuk penggunaan abadi atau sementara sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan keagamaan dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan syariah” (Indonesia 2009).

Telah banyak penelitian tentang pengembangan wakaf tunai di Indonesia, baik yang mengungkap potensi, strategi pengelolaan, maupun kendala pengembangannya. Pada tahun 2014, Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi mengungkapkan berbagai faktor yang menghambat wakaf tunai berkembang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan pendekatan AHP terdiri dari empat aspek penting, yaitu: aspek kepercayaan, sumber daya manusia, sistem, dan aspek syariah. Apabila aspek-aspek permasalahan tersebut dijabarkan secara holistik, maka akan diperoleh urutan prioritas sebagai berikut: 1) Masalah kepercayaan (lemahnya kepercayaan donatur menjadi prioritas utama dari subkriteria masalah kepercayaan), 2) Masalah syariah (tidak terpenuhinya akad wakaf), 3) Masalah sumber daya manusia (penyelewengan dana wakaf), dan 4) Masalah sistem (lemahnya sistem tata kelola) (Rusydiana dan Devi, 2014).

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan mengungkapkan, pengembangan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang, belum optimal karena minimnya literasi, minimnya kreativitas dan inovasi dalam program wakaf, serta minimnya kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi dana sosial masyarakat (“MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf Di Indonesia Belum Maksimal,” 2023).

Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai hal, seperti investasi saham atau langsung untuk membiayai modal usaha produktif (Effendi, 2024). Namun, masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal wakaf dalam bentuk tanah. Tanah wakaf tunai sering kali menghadapi berbagai permasalahan, seperti tata kelola yang buruk dan rendahnya literasi masyarakat (Albab, 2022). Pada akhirnya, wakaf uang di Indonesia belum mampu berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.

Poin-poin berikut merangkum berbagai isu dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia:

1. Kurangnya literasi dan sosialisasi

Secara umum, masyarakat sering kali kurang memahami hukum wakaf, baik rukun, syarat, maupun tujuannya. Pemahaman masyarakat yang masih berkutat pada wakaf konsumtif menyebabkan nazar dipilih oleh wakif sebagai orang yang memiliki waktu untuk merawat dan memelihara masjid atau wakaf, konsep yang lazim disamakan dengan 3M (Makam, Masjid, dan Madrasah) (Fawaid & Febrianto, 2022). Dalam hal ini, wakif tidak mempertimbangkan kemampuan nazar untuk mengembangkan masjid sehingga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Misalnya, wakaf uang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam agar masyarakat dapat memahami siapa yang dapat berwakaf, apa yang dapat diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf tersebut diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa yang dapat menjadi nazar.

Oleh karena itu, wakaf yang ada saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah saja, dengan upaya yang minim untuk meningkatkan perekonomian umat. Jika kita telaah sejarah wakaf di masa lampau, kita temukan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat, selain masjid dan lembaga pendidikan, juga banyak mendirikan kebun-kebun sebagai wakaf, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan data Pusat Kajian Anggaran DPR, skor Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2022 sebesar 50,48 dan masuk dalam kategori rendah (Nasution, 2022). kurangnya informasi atau sosialisasi, jarangnya kajian keagamaan yang membahas tentang wakaf (Hafizd & Khoirudin, 2022), dan literasi masyarakat semakin mempersempit pemahaman masyarakat terhadap wakaf, khususnya wakaf uang (Chairunissa dkk., 2021). Akibatnya, banyak umat Islam Indonesia yang belum memahami wakaf uang, termasuk regulasi yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya, pengelolaan wakaf sering kali dilakukan tanpa mematuhi regulasi pemerintah, dan masyarakat biasanya memilih nazir tanpa dokumentasi formal (Saidaturrohmah, 2023).

Minimnya literasi terkait wakaf juga berdampak pada objek wakaf dan profesionalitas nazir. Tujuan wakaf telah berkembang mencakup hal-hal yang dapat diwakafkan, seperti uang rupiah, logam mulia, surat berharga, barang bermanfaat lainnya yang dapat diwakafkan, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa yang sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut data Kementerian Agama pada tahun 2022, terdapat 440,5 ribu aset wakaf tanah yang tersebar di total luas 57,2 M2, dan nilai wakaf tunai tahunan diperkirakan mencapai Rp. 180 triliun (BWI, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan, dukungan pemerintah, dan profesionalitas nazir haruslah seimbang untuk mengembangkan potensi wakaf.

2. Profesionalisme dan Transparansi Nazir

Saat ini pengelolaan dan tata kelola wakaf bisa dibilang lebih banyak dilakukan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika cukup banyak aset wakaf yang terabaikan pengelolaannya, bahkan ada yang hilang. Meskipun wakif dengan murah hati menyumbangkan tanah atau bangunan untuk tujuan pendidikan, mereka sering kali tidak mempertimbangkan biaya berkelanjutan yang diperlukan untuk memelihara dan menjalankan lembaga tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya seperti gaji guru dan staf, pemeliharaan dan perbaikan, utilitas, dan biaya operasional lainnya (Rasyidi dkk., 2024).

Selain itu, kurangnya profesionalisme nazir yang bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf menjadi perhatian utama. Nazir memegang peranan penting dalam mengawasi operasional sehari-hari, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan terkait aset wakaf. Data tahun 2021 mengungkapkan bahwa 44 persen kualitas nazir masuk dalam kategori cukup (skor 0,41-0,60), 31 persen masuk dalam kategori kurang (skor 0,21-0,40), 6 persen masuk dalam kategori kurang (0-0,20), dan 19 persen masuk dalam kategori baik (0,61-0,80) (Nasution, 2022). Berdasarkan data, Nazar mungkin tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengelola aset-aset tersebut secara efektif.

Hal ini dapat mengakibatkan salah urus, korupsi, dan bahkan hilangnya aset wakaf.

Nazhir harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Hal ini juga berlaku bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk dengan berbagai tugas dan kewenangan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, BWI berfungsi sebagai pengatur dan pengelola wakaf (Indonesia 2004). Namun, masih terdapat kekurangan sinergi antara kantor pusat dan perwakilan daerah (34 perwakilan provinsi, 324 perwakilan kabupaten/kota, dan 83 perwakilan kota). (“MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf Di Indonesia Belum Maksimal,” 2023). Lebih lanjut, pada tahun 2022, dari 302 nazir wakaf, kurang dari 10 yang secara konsisten melaporkan kegiatan kenazirannya kepada BWI. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan dan praktik pelaporan yang tidak transparan dari para pengelola wakaf atau nazir (Nasution, 2022).

Untuk mengatasi dan meningkatkan profesionalisme nazir, regulator wakaf perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam pengendalian, koordinasi, dan pengawasan, termasuk pengelolaan pelaporan nazir. Saat ini, di antara berbagai nazir, hanya beberapa yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan yang komprehensif, salah satunya diidentifikasi oleh NO. STBPN 3.3.00100 (BWI, 2023). Sebaliknya, nazir lain hanya menyediakan akses publik terhadap laporan terkait target wakaf uang, yang utamanya berupa permintaan sumbangan, sementara informasi lengkap mengenai total aset dan distribusinya masih belum tersedia. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi, yang cenderung menumbuhkan ketidakpercayaan publik. Menurut Sukamana, pelaporan yang efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap suatu lembaga (Sukamana dkk. 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi ini akan berimplikasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Pada tahap selanjutnya, penerapan asas akuntabilitas akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, nazir adalah individu atau badan yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf, memastikan pemanfaatannya sesuai dengan maksud wakif (orang yang menyumbangkan wakaf). Peran ini sangat penting untuk pengelolaan properti wakaf yang efektif dan membawa tanggung jawab penting yang harus dilaksanakan dengan integritas dan transparansi. Tanggung jawab nazir tunduk pada berbagai bentuk pengawasan, yang dapat mencakup pemeriksaan oleh otoritas pemerintah, organisasi masyarakat, atau layanan akuntansi publik. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang tepat dan realisasi manfaat masyarakat yang diinginkan. Pasal 64 undang-undang yang relevan menekankan pentingnya mekanisme pengawasan ini, yang menyoroti perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan properti wakaf. Selain itu, Pasal 11 UU 41/2004

secara khusus menguraikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada nazhir:

- a. Mengelola aset wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi aset wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Selain harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 UU 41/2004 tentang wakaf, khususnya bagi nazir yang mengelola wakaf uang, tentunya harus didukung oleh profesionalisme dan kemampuan seperti: memahami undang-undang wakaf beserta ketentuannya; memahami ekonomi dan pengelolaan keuangan secara syariah; memiliki wawasan dalam pengelolaan wakaf; memiliki koneksi dengan calon wakif; mampu mengatur administrasi rekening penerima manfaat secara transparan dan akuntabel; dan mendistribusikan hasil investasi dana wakaf (Djamil, 2011).

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial terpenting dalam pengelolaan wakaf (Kamariah dkk., 2021). Dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas, lembaga pengelola wakaf dapat menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dan membangun landasan kepercayaan yang kuat. Berbagai cara, seperti menerapkan struktur tata kelola yang kuat, membangun mekanisme pelaporan yang jelas, dan menumbuhkan budaya transparansi dan perilaku etis, dapat mewujudkan pemberdayaan ini. Hal ini pada gilirannya akan membantu membangun kembali kepercayaan dan keyakinan dalam masyarakat, memastikan bahwa dana wakaf memenuhi tujuan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan dan manfaat wakaf.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf sebagai alat ukur kinerja dan peningkatan kesadaran pengelolaan wakaf (Sukmana dkk., 2021). Penerapan asas pengendalian ini akan menjamin pengelolaan wakaf berjalan efektif dan efisien.

Di berbagai negara yang telah memajukan wakaf, pengawasan dianggap sebagai salah satu unsur yang krusial (Jubaidah dan Batubara, 2023), terutama jika wakaf yang dikembangkan melibatkan uang tunai atau benda bergerak lainnya. Pengawasan pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai sejak masa Umayyah, yaitu abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Perannya adalah mengawasi penyaluran wakaf, terutama jika ada nadzir yang menyalahgunakannya (Kamariah dkk., 2021).

Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang krusial, yaitu pengawasan pemerintah yang kompeten dan pengawasan masyarakat setempat. Pengawasan yang rutin pada kedua bidang ini memerlukan perhatian ekstra. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan baik dari aspek administratif maupun keuangan (Pasal 56 PP/42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf). Oleh karena itu, pada Pasal 63 ditegaskan pada ayat 1 bahwa: Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf (Indonesia 2004). Selanjutnya Pasal 65

RELIGI

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

mengatur bahwa Menteri berwenang mempekerjakan akuntan publik untuk pelaksanaan pengawasan (Indonesia 2004).

Sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunannya kepada publik (Indonesia 2004). Persyaratan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk para donatur dan penerima manfaat, untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan lembaga wakaf. Laporan akuntabilitas tahunan merupakan alat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam masyarakat, karena laporan ini memberikan wawasan tentang bagaimana aset wakaf dikelola dan digunakan untuk kepentingan publik atau melakukan pengawasan publik (Indonesia 2006).

Meskipun demikian, terlepas dari kewajiban hukum dan pentingnya transparansi tersebut, berdasarkan fungsi regulasinya, BWI telah melaporkan berbagai kebijakan dan potensi wakaf melalui situs web resminya. Namun demikian, berdasarkan fungsi pengelolaannya (Pasal 49/2004), BWI masih menghadapi kekurangan, yaitu belum adanya data pasti tentang pengelolaan aset, termasuk wakaf uang, dan situs webnya masih dalam tahap pengembangan hingga 31 Agustus 2024 (Indeks Wakaf Nasional Dan Data Wakaf, 2024).

Kurangnya aksesibilitas terhadap hasil audit dan laporan relevan lainnya menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Hal ini juga melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ingin dipromosikan oleh undang-undang tersebut. Kegagalan untuk mengungkapkan informasi tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan dapat menghambat pengembangan dan efektivitas lembaga wakaf secara keseluruhan di Indonesia.

Dalam skenario yang ideal, hubungan antara masyarakat dan pemerintah akan dicirikan oleh rasa kolaborasi yang kuat dan saling menghormati, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Wakaf, yang mengacu pada wakaf amal dalam hukum Islam, memainkan peran penting dalam mendukung berbagai inisiatif sosial, pendidikan, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan secara efektif dan efisien, dengan fokus yang jelas pada perlindungan hak-hak mawquf 'alayh, atau penerima manfaat wakaf.

Pendekatan kolaboratif ini akan melibatkan komunikasi terbuka, pengambilan keputusan bersama, dan komitmen terhadap transparansi, yang memungkinkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat diprioritaskan. Dengan terlibat dalam kemitraan ini, pemerintah akan menyediakan kerangka regulasi dan dukungan yang diperlukan, sementara masyarakat akan menyumbangkan pengetahuan lokal, wawasan budaya, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan khusus penerima manfaat. Sinergi ini tidak hanya akan meningkatkan pengelolaan aset wakaf tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat.

Status Badan Wakaf Indonesia

Sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal 47 UU 41/2004 tentang Wakaf

1. Pembentukan badan wakaf Indonesia bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan wakaf nasional.

2. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dalam menjalankan tugasnya.

Pasal ini mengungkap bahwa BWI merupakan lembaga yang independen, yang menjalankan tugasnya secara independen. Oleh karena itu, otoritas tidak boleh memengaruhi BWI dalam menjalankan tugasnya, karena BWI bertanggung jawab langsung kepada menteri dan masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa kontradiksi terkait independensi BWI. Tugas BWI sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat 1, sedikitnya ada 6:

1. Memberikan bimbingan kepada Nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf pada skala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazir;
5. Pemberian persetujuan pertukaran aset wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan di bidang Wakaf.
- 7.

Pasal 13 menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir mendapat arahan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

Pasal 63, khususnya ayat 1 dan 2, menyatakan sebagai berikut:

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf agar terwujud tujuan dan fungsinya.
- b. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

Menurut penulis, terdapat pertentangan antara pasal 47 ayat 2 dengan pasal 13 dan 63. Berdasarkan pasal 47, BWI berstatus sebagai lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 49. Namun kemudian muncul pasal 13, di mana nazir dibina oleh menteri dan BWI, kemudian pasal 63, yang menjadikan menteri ikut memberikan pembinaan sedangkan BWI hanya diikutsertakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: "Apakah BWI benar-benar merupakan badan yang berdiri sendiri, atau hanya sebagai pembantu menteri?"

Pasal 11 dan 30 merupakan dua pasal lain yang menurut penulis bertentangan. Pasal 11 membahas tentang tugas nazir, salah satunya adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, yang meliputi aset dan pengelolaannya. Namun, Pasal 30 secara khusus menyebutkan hal ini:

“Lembaga keuangan syariah atas nama Nazir mendaftarkan harta wakaf berupa uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang”.

Dari kedua pasal tersebut, muncul pertanyaan kepada siapa nazir harus melapor. Jika untuk memperoleh sertifikat, nazir harus melapor kepada menteri, lalu apa gunanya melapor ke BWI?

Uraian tersebut menunjukkan bahwa status independensi BWI masih belum jelas. Kemudian, dengan berbagai kontradiksi terkait pelaporan aset wakaf, penerapannya justru memperpanjang birokrasi, sehingga masyarakat enggan mewakafkan harta benda untuk kemaslahatannya (Sidqi, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf uang di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dengan terus berupaya mengatasi berbagai tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf, pengelolaan dan profesionalisme nazir, serta kepercayaan masyarakat (Haerunniza & Muhammad, 2024). Untuk mengatasi masalah wakaf uang di Indonesia secara efektif, perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan sejalan dengan tantangan saat ini.

Terkait minimnya literasi wakaf, sebagaimana dikutip dari situs resmi Badan Wakaf Nasional disebutkan setidaknya ada 10 langkah yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan literasi wakaf uang, yaitu: sosialisasi dan seminar, edukasi, penerbitan materi edukasi, kampanye media sosial, kelas online, pameran, kegiatan lembaga pendidikan, pendampingan, diskusi wakaf dalam kajian keagamaan, lomba dan kontes (Faizin, 2023).

Lebih lanjut, terkait pengelolaan dan profesionalitas Nazir, salah satu yang menjadi perhatian utama adalah profesionalitas BWI (Badan Wakaf Indonesia). Pembentukan BWI pada hakikatnya bukan untuk mengambil alih pengelolaan dana wakaf (Aldeen dkk., 2022). Namun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai regulator dan pengelola. BWI sebagai regulator dinilai kurang berkoordinasi dengan cabang-cabangnya di berbagai daerah, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf (Nasution, 2022). Sebagai lembaga pengelola, BWI tampak kurang transparan dalam menerbitkan laporan tahunan pemanfaatan dana wakaf. Kekurangan ini berdampak buruk bagi nazir yang berada di bawah pengawasannya, yang enggan mengungkapkan laporan kenaziran mereka (Nasution, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan revisi terhadap UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 49 yang mengatur tugas BWI. Revisi ini sejalan dengan wacana tahun 2015 yang mengharapkan BWI berperan sebagai regulator (“BWI Diusulkan Hanya Menjadi Regulator Wakaf,” 2015). Dengan memfokuskan diri pada fungsi pengaturan, BWI diharapkan dapat memperjelas posisinya, mengefisienkan pengelolaan wakaf uang oleh nazir, dan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk kegagalan nazir dalam menyampaikan laporan tahunannya.

Tawaran berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik dengan menjadikan BWI independen. Pasal 47 UU/41/2004 tentang wakaf menyebutkan pada ayat 2 bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi pada

RELIGI

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

pasal 13 dan 63, di mana BWI secara langsung melakukan pembinaan dan menteri fokus mengawasi kinerja BWI.

Lebih jauh, sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah digunakan untuk berbagai tujuan keagamaan dan sosial, termasuk untuk menghindari pajak dan menjadi alat politik bagi penguasa. Misalnya, Saluhuddin menggunakan wakaf untuk menguasai politik dan militer Mesir (Fauzia, 2016). Tawaran lain untuk memastikan independensi BWI adalah membebaskannya dari campur tangan kekuasaan, khususnya dalam pemilihan anggota. Otonomi sejati lembaga wakaf, khususnya yang didirikan oleh raja, bisa dipertanyakan. Untuk menjawab tawaran ini, anggota pengurus Badan Wakaf Indonesia dipilih oleh nazir yang telah bergabung dengan BWI sendiri. Sementara itu, BWI dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengaudit dan memantau kinerjanya.

KESIMPULAN

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp180 triliun setiap tahunnya. Namun, pengelolaan wakaf uang di negara ini saat ini belum memadai, terhambat oleh berbagai masalah seperti rendahnya tingkat literasi dan sosialisasi, kurangnya profesionalisme di antara para nazir, kurangnya transparansi, dan status independensi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tidak jelas dalam tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan dan mempromosikan pengembangan wakaf uang di Indonesia, penting untuk melaksanakan upaya sosialisasi yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi publik dan profesionalisme nazir. Badan Wakaf Indonesia harus berfungsi terutama sebagai badan pengatur daripada badan manajerial untuk mendukung pengawasan profesional para nazir. Selain itu, penting untuk menekankan independensi Badan Wakaf Indonesia dengan mengurangi pengaruh eksternal terhadap operasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qosimi, MM, Amrin, A., & Saepudin, D. (2022). WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Tabungan Wakaf Dompet Dhuafa Indonesia. Profetika: Jurnal Studi Islam, 23(2), 249–264. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i2.19659>
- Albab, U. (2022). Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran ..., 16(1), 47–60. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/53/41>
- Aldeen, KN, Ratih, IS, & Sari Pertiwi, R. (2022). Wakaf tunai dari perspektif generasi milenial: kasus Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia. Berbagi: Jurnal Ekonomi Islam, Manajemen dan Bisnis, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>

RELIGI
VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

- Amri, U. (2022). Implementasi Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(2), 11–22. <https://doi.org/10.59066/jmae.v1i2.108>
- Amrin, Rahim, A., & Yono. (2023). Pengelolaan Penggalangan Dana Wakaf Uang pada Tabungan Wakaf Indonesia dalam Kajian Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Arief, S., Mahfudz, AA, Fasa, MI, Wibisono, VF, & Afifah, AN (2021). Peningkatan Produktivitas Tanah Wakaf di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(2), 139–154.
- Bahri, ES, Risqoh, I., & Rieza, A. (2023). Model Investasi Wakaf Tunai di Indonesia. 10(2), 203–218.
- Burhanuddin. (2021). Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, 1, hlm. 93-105.
- BWI. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. Badan Wakaf Indonesia, 15018, 1–23.
- BWI. (2023). Daftar Nazhir Wakaf Uang per April 2023. Bwi. <https://www.bwi.go.id/8718/2023/05/23/daftar-nazhir-wakaf-uang-per-april-2023/>
- BWI Diusulkan Hanya Menjadi Regulator Wakaf. (2015). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/1316/2015/05/06/bwi-diusulkan-hanya-menjadi-regulator-wakaf/>
- Chairunissa, F., Berlian, Z., & Junaidi, H. (2021). Literasi Wakaf Tunai pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah di Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 163–176. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8608>
- Damayanti, AR, Aluf, S., Yunus, NA, Rahman, MFF, Rukmana, DS, & Suhayat, Y. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Kreatif (JCSR)*, 1(4), 1–21.
- Djamil, F. (2011, April). Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/#_ftn8
- Effendi, B. (2024). Wakaf Tunai dalam Sistem Keuangan Islam. *Tasyri': Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 155–173. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103>
- Faizin, M. (2023). Literasi Wakaf, Upaya Maksimalisasi Potensi dan Minimalisasi Konflik. *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/9000/2023/08/10/literasi-wakaf-upaya-maksimalisasi-potensi-dan-minimalisasi-konflik/#more>
- Fauzia, A. (2016). Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia (Edisi ke-1st). Penerbitan Gading.
- Fawaiid, MW, & Febrianto, AM (2022). Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia. *Wadiyah*, 6(1), 59–75. <https://doi.org/10.30762/wadiyah.v6i1.162>
- Hadi, S. (2023). Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *TAWAZUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.14747>
- Haerunniza, FA, & Muhammad, R. (2024). Wakaf tunai dari perspektif generasi milenial. *Prosiding Konferensi Nasional...*, 6, 111–119.

RELIGI

VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2024

- <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/32789%0Ahttps://journal.uii.ac.id/NCAF/article/download/32789/16284>
- Hafizd, JZ, & Khoirudin, A. (2022). Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam. *Abdimas Galuh*, 4, 152–161.
- Indeks Wakaf Nasional 2022. (2023). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Indeks Wakaf Nasional dan Data Wakaf*. (2024). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-uang/>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pub. L.No.42 (2009). <https://peraturan.go.id/id/permendag-no-4-tahun-2009>
- Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004), Bwi.Go.Id (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L.No.42 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Jubaiddah, S., & Batubara, C. (2023). Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 79–89.
- Kalimah, S. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, 91–111. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Masalah Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 59. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>
- Linge, A., & Ahmad, AS (2022). Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam. *Yasin*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Mengenal Wakaf Uang. (nd). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>
- MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf di Indonesia Belum Maksimal. (2023). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/8854/2023/06/06/mui-ungkap-penyebab-capaian-wakaf-di-indonesia-belum-maksimal-2/>
- Nasution, M. (2022). Ringkasan Masalah Anggaran Kesejahteraan Rakyat. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 02(April), 5–6. www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Niswah, FM, & Assadam, E. (2023). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Petani. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(2), 174–185.
- Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan*

- Pranata Sosial Islam, 3(1), 35–66.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Rohman, MM (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Wakaf Tunai) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibnu 'Asyur. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 7(1), 31–53.
- Rusydiana, AS, & Devi, A. (2014). Analisis pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia: pendekatan metode Analytic Network Process (ANP). Dalam International Conference on Islamic Finance (AICIF), Yogyakarta. 1–20.
- Saidaturrohmah, N. (2023). Wakaf Tunai: Potensi dan Tantangannya di Indonesia. Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. <https://www.iaitabah.ac.id/2023/06/28/wakaf-tunai-potensi-dan-tantangannya-di-indonesia/>
- Sidqi, HFA (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia: Analisis Kritis UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-'Adl*, 10(1), 15–32.
- Sukmana, R., Sholihin, M., Lestari, YD, Ali, KM, & Indrawan, IW (2021). Indeks Wakaf Nasional. Badan Wakaf Indonesia.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/iwn-2021/>